



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)** yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

M e l a w a n

Xxxxx., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Termohon I**;

Xxxxx umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Termohon II**;

Xxxxx umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan karyawan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb tanggal 16 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1971, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Xxxxx, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, yang pada saat itu berwakil kepada anak kandung laki-laknya yang bernama Xxxxx. Dan Penghulu yang menikahkan adalah xxxxx, dan Saksi nikahnya masing-masing bernama: 1. Xxxxx dan 2. xxxxx, dan Pemohon lupa mahar yang diberikan oleh suami pada saat itu;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1972;
 - b. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Oktober 1973;
 - c. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 September 1980;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 karena Sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxx, tertanggal 30 Oktober 2017;
8. Bahwa Pemohon pernah / tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan Asuransi BPJS Ketenagkerjaan;

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxx) dengan suami Pemohon (Xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1971, di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan para Termohon, telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan dua orang saksi, yang bernama **Xxxxx** dan **Masni Nurul bin xxxxx**, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri dari keponakan saksi bernama Xxxxx. ;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Xxxxx. Yang menikah pada tahun 1971 di Pulau Laut Utara, karena saksi sendiri ikut menghadiri pernikahan mereka berdua ;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah M. Rahman, yakni kakak kandung Pemohon setelah mendapat amanah dari ayah Pemohon yang berada di Surabaya dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi saksi sudah lupa namanya ;

Bahwa pada saat menikah suami Pemohon ada menyerahkan mahar berupa uang tunai, tetapi saksi lupa berapa jumlahnya ;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka ;

Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan ;

Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pengakuan para Pemohon sebagai suami istri dan hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak ;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 dan sampai suami Pemohon meninggal dunia, perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah untuk keperluan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai pegangan sehari-hari ;

Saksi Kedua :

Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara kandung saksi dilaksanakan pada tahun 1971 di Pulau Laut Utara ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri karena saksi sendiri ikut menghadiri pernikahannya, tetapi saksi tidak ikut menyaksikan pernikahan mereka ;

Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh orang banyak, tetapi karena saksi perempuan, jadi saksi hanya duduk di kamar belakang dan tidak ikut menyaksikan pernikahan mereka ;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka ;

Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan ;

Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pengakuan para Pemohon sebagai suami istri dan hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak ;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 dan sampai suami Pemohon meninggal dunia, perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah untuk keperluan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai pegangan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 10 November 1971 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, tujuan akhir dari istbat nikah yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, guna mengurus kelengkapan syarat administrasi pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Pemohon, jawaban Para Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya Xxxxx bin Gusti Pangeran Sastra. sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Munakahat Islam, yakni adanya ijab qabul, dua mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi nikah serta mahar atau mas kawin, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak dicatat dan didaftarkan oleh penghulu/imam P3NTR yang membimbing prosesi pernikahan tersebut, bahkan sampai sekarang pernikahan Pemohon belum tercatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses pengajuan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan prosesi pernikahan itu sendiri sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon menurut hukum cukup beralasan untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang berbunyi :

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang laki-laki (yang mengaku) telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa adapun tentang biaya perkara, oleh karena materi pokok perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Xxxxx) dengan suami Pemohon (Xxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1971 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh Pemohon, dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Pengadilan Agama Kotabaru NO. 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)